



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 11.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan dengan adanya perubahan Perangkat Daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 -2026**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Singkawang

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
  8. Rencana Pembangunan Daerah adalah selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun, yang merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
  9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun, yaitu periode tahun 2005 sampai tahun 2025.
  10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
  11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang.
  12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun, yaitu periode tahun 2023 sampai tahun 2026.
  13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
  15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
-

16. Strategi adalah cara sistematis dan langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah penjabaran strategi dan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaksanakan secara bertahap.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kinerja adalah capaian dampak, hasil, dan keluaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Kerangka Pendanaan adalah pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB II

### RPD

#### Pasal 2

Perubahan RPD memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun

#### Pasal 3

- (1) Perubahan RPD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi proses, meliputi:
  - a. teknokratik;
  - b. partisipatif;
  - c. politis; dan
  - d. atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Perubahan RPD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi hasil, meliputi:
  - a. holistik-tematik;
  - b. integratif; dan
  - c. spasial.

- (3) Perubahan RPD disusun dengan berpedoman pada:
  - a. RPJPD;
  - b. RTRW; dan
  - c. RPJMN.
- (4) RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

#### Pasal 4

Perubahan RPD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

#### Pasal 5

Perubahan RPD digunakan oleh Pejabat (Pj) Wali Kota sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

#### Pasal 6

(1) Sistematika Perubahan RPD adalah sebagai berikut:

- |          |   |  |
|----------|---|--|
| BAB I    | : | Pendahuluan;   |
| BAB II   | : | Gambaran Umum;   |
| BAB III  | : | Gambaran Keuangan Daerah;                                    |
| BAB IV   | : | Permasalahan Isu dan Strategi;                               |
| BAB V    | : | Tujuan dan Sasaran;  |
| BAB VI   | : | Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;     |
| BAB VII  | : | Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; |
| BAB VIII | : | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan             |
| BAB IX   | : | Penutup.   |

(2) Isi beserta uraian Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Penjabat (Pj) Wali Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
  - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil Perubahan RPD;
  - b. sinkronisasi antara RPJMD dengan RPJPD, RTRW, dan RPJMN; dan
  - c. kesesuaian antara capaian Perubahan RPD dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
  - a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
  - c. hasil Rencana Pembangunan Daerah.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan



BAB IV  
PERUBAHAN RPD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi yang ada;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal Perubahan RPD Tahun 2023-2026 belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2024 tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 atau sampai dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 25 Mei 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 25 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
AULIA CANDRA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 NOMOR 11.1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
RULY AMRI, S.H

NIP 19740716 200502 1 001

## **BAB IX PENUTUP**

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan Pembangunan daerah tahun 2023-2026. Dalam menjalankan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 diperlukan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Perubahan RPD Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
2. Perubahan RPD Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD mulai tahun 2024;
3. Efektivitas pelaksanaan Perubahan RPD tahun 2023-2026 memerlukan kolaborasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Kota Singkawang, yaitu DPRD, Masyarakat, dan sektor swasta serta didukung sinergi antar Pemerintah Daerah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat;
4. Perubahan RPD Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, melalui instrument berupa rumusan dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci yang termuat di dalam tujuan, sasaran dan program pembangunan.

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
RULY AMRI, S.H

NIP 19740716 200502 1 001